

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berjudi merupakan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Berjudi atau biasa disebut taruhan adalah pola sederhana dimana kemenangan taruhan akan didasarkan pada suatu permainan untuk mendapat keuntungan. Taruhan bukan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dahulu taruhan sangat identik dengan budaya dan adat istiadat masyarakat disuatu daerah. Taruhan akan diadakan pada permainan mengadu binatang, baik pertarungan menang-kalah maupun perlombaan adu kecepatan dan lain sebagainya. Pasangan taruhan merupakan permainan tambahan untuk menambah keramaian sewaktu acara berlangsung. Dengan adanya taruhan, tidak hanya pemilik binatang aduan yang berkumpul namun masyarakat lebih luas pun turut mengambil bagian dalam acara.

Sifat manusia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang mudah dan cepat. Sehingga praktek perjudian semakin hari semakin meluas dan membudaya. Seiring dengan perkembangan ekonomi, perjudian pun semakin berkembang, berjudi tidak lagi didasarkan pada permainan perlombaan lain, namun berjudi itu sendiri yang menjadi permainan, seiring dengan masuknya kartu-kartu permainan maupun mesin-mesin permainan judi. Permainan judi pada masa ini dilakukan tidak lagi di keramaian masa, namun permainan judi menjadi lebih spesifik di wilayah tertentu dan tidak lagi sebagai acara permainan tambahan. Perjudian mulai menjadi kegiatan sehari-hari dan bahkan menjadi mata pencaharian.

Perjudian dapat dilakukan oleh setiap orang, orang dewasa bahkan anak-anak dapat terlibat perjudian. Berjudi secara kecil-kecilan dilakukan oleh anak-anak dalam permainan olahraga. Sekedar menentukan menang atau kalah. Berjudi dapat dilakukan di berbagai tempat, tentu saja yang diperkirakan tidak dapat

diketahui oleh pihak berwajib, baik ditempat-tempat umum, maupun properti pribadi. Bahkan di wilayah pemukiman pun judi sering ditemukan meskipun hanya berjudi kecil-kecilan diantara rekan sepermainan atau sewaktu menyaksikan pertandingan.

Sejak era globalisasi melanda Indonesia, praktik perjudian di Indonesia pun berkembang. Perkembangan perjudian begitu pesat karena perjudian yang dahulu merupakan kegiatan perorangan kini menjadi kegiatan yang lebih terkoordinasi. Selain itu, korporasi luar negripun menjadi pelaku tindak pidana perjudian. Meskipun bukan merupakan badan hukum Indonesia, namun di era internet tanpa batas, wilayah teritorial suatu bangsa tidak lagi mampu membatasi peran korporasi luar negeri ini.

Perjudian bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, beberapa daerah di Indonesia telah memiliki tradisi bertaruh dalam rangka memeriahkan suatu acara adat, seperti karapan sapi dari madura atau sabung ayam di bali. Walaupun perjudian juga diakibatkan realita kemiskinan masyarakat indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Pola hidup masyarakat indonesia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan.

Disisi lain, perjudian adalah kegiatan yang melanggar aturan. Perjudian tidak dibenarkan oleh agama apapun. Bahkan perjudian menurut politik hukum diindonesia telah dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan pidana. Sehingga walaupun perjudian merupakan tradisi di beberapa daerah, pelaku perjudian tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP.

Meskipun judi dilarang dan diancam dengan pidana, sekelompok masyarakat tetap melakukannya. Berbagai alasan melatarbelakangi perbuatan masyarakat ini, tingkat perekonomian masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan di sisi lain tidak seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya itu dikarenakan berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok mereka. Menurut Jeremy Bentham yang beraliran individual Utilitarianisme, pada hakikatnya, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya.¹ Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Sebagai penyakit masyarakat yang digolongkan sebagai tindak pidana, ketentuan yang baku dalam KUHP tidak mampu mengimbangi keberagaman yang berkembang dengan berbagai bentuknya. Peran KUHP dalam membentuk masyarakat tidak tercapai, upaya memberantas perjudian terkendala peraturan dalam KUHP yang tidak mencakup keseluruhan pergerakan perjudian sehingga perjudian semakin terbuka dan aparat semakin kesulitan memberantasnya.

Sebagai tujuan pembentukan hukum, pelaku tindak pidana akan mendapatkan pemidanaan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder².

Terhadap pelaku perjudian sebagaimana petindak pidana pada umumnya, akan dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah³. Ketentuan pemidanaan ini diatur secara umum dalam KUHP sehingga asas-asas dalam KUHP juga berlaku terhadap pasal ini, yakni asas legalitas dan asas non-retroaktif. Perkembangan saat ini, pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh orang lain maupun korporasi, yang bukan merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP namun sejatinya mereka melakukan tindak pidana sebagai satu kesatuan.

Masyarakat selalu menghadapi masalah-masalah sosial, masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat

¹ Rosecoe Pound, *The Task of Law* Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Jakarta: Bhratara, Cetakan pertama, 1972, hlm 52-53

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, hlm 10

³ Pasal 303 bis KUHP

terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan. Dalam penelitian ini, perjudian telah merebak dimana-mana dan penanggulangan tindak pidana oleh KUHP dirasakan tidak tercapai.

Perkembangan perjudian saat ini, lebih terorganisir dan lebih terbuka. Bandar-bandar perjudian tidak hanya disatu desa tertentu, namun juga lintas yurisdiksi atau secara internasional. Perjudian tidak lagi secara nyata dilakukan, bahkan perjudian sudah merambah hingga sistem IT (Informasi Teknologi). Telah kita sadari dari fenomena ini, perantara judi tidak semakin kecil atau terberantas namun perantara judi semakin marak dan semakin bermodal besar.

Perantara perjudian bukan lagi perorangan sebagaimana yang kita pahami dalam judi tradisional, perantara perjudian saat ini sangat terorganisir, sebagaimana suatu kesatuan yang memiliki banyak jaringan didalam maupun diluar negeri. Perantara judi tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu sehingga penanggulangan perjudian tidak dapat lagi dilakukan dengan teknik lama.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara perlu mengambil tindakan agar tindak pidana judi dapat diberantas. Keberadaan pembedanaan perjudian dalam KUHP merupakan pengaturan yang lama sehingga masih terikat dengan asas-asas dalam KUHP yang dalam penerapannya seringkali hanya mempidanakan seorang pelaku saja. Sedangkan pelaku yang menyertai, malah kerap kali menjadi saksi atau bahkan tidak diakaitan sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

Lebih rumit lagi terhadap tindak pidana perjudian belakangan ini melibatkan pihak-pihak diluar yurisdiksi indonesia, dalam rangka menghindari penyidikan sebagai tindak pidana di Indonesia. Tindak pidana perjudian di Indonesia, memanfaatkan jaringan internet yang meluas sehingga pembedanaan terhadap perjudian ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Sebagaimana dalam perkara tindak pidana perjudian oleh Freddy Salim yang diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang Penulis paparkan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul “Penerapan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Transnasional Terorganisir Berdasarkan

Undang-Undang nomer 5 Tahun 2009 (Studi Kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomer : 92/Pid.B/2014/PN.Kdr)''

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 KUHP dihubungkan dengan delik penyertaan (Studi Kasus Nomor:92/Pid.B/2014/PN.Kdr)?
- b. Bagaimana Perjudian dihubungkan sebagai tindak pidana terorganisir berdasarkan UU no 5 Tahun 2009 ttg Pengesahan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi ?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian menurut KUHP.
- b. Untuk menggambarkan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian dihubungkan perjudian sebagai tindak pidana transnasioanal yang terorganisir berdasarkan UU no 5 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan tambahan dan informasi khususnya bagi penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang terorganisir lintas yurisdiksi suatu negara.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis pemidanaan yang diputuskan oleh Hakim pengadilan negeri kediri terhadap pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan KUHP

I.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian yang telah berkembang menjadi bentuk tindak pidana terorganisir.
- b. Menambah pustaka dibidang hukum pidana khususnya dalam hal pemidanaan tindak pidana yang terorganisasi dan bersifat transnasional.

I.5 Kerangka Teori

Pendekatan dari sudut teoritis mengenai pemidanaan tindak pidana perjudian sebagai tindak kriminal terorganisasi transnasional ditinjau dari teori kebijakan kriminal, teori penegakkan hukum, teori sistem peradilan, teori pemidanaan dan teori tujuan pemidanaan, konsep organisasi transnasional dan konsep kriminal terorganisasi transnasional serta pendapat-pendapat ahli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Hans Kelsen memberikan sebuah teori tentang hukum, bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku-perilaku manusia.⁵ Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.⁶ Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008) .hal. 2.

⁵Theo Huijbers OSC. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Konisius, 1982). hlm. 23.

⁶ Miriam Budiarmo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hlm. 57-58.

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 72.

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁹

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Halim menyatakan delik adalah: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).”¹⁰

Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.”¹¹

Ajaran tentang tujuan pemidanaan menurut penulis-penulis Romawi dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. Memperbaiki pribadi si penjahat;
- b. Membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan; dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

Dalam ajaran tujuan pemidanaan juga dikenal adanya teori perbaikan penjahat (*criminal rehabilitation*), menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bermaksud memperbaiki

⁸ Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal.6.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2002), hlm.72.

¹¹ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor:Pelitea, 1989), hlm. 29.

¹² S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem,1996), hlm. 26.

kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pidana diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang.¹³

Sebagaimana yang diutarakan oleh Fredrick bahwa hukuman ada dengan tujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Ketika seseorang berbuat salah atau jahat, maka dia diberi jalan oleh hukum untuk menemukan jalan kebenaran yang pernah ditinggalkan atau dieleminasinya.¹⁴

Bagi psikiater tentunya dapat memberi nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan lingkungan yang dapat menyembuhkan penjahat. Bagi sosiolog maksud pembedaan tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan keterampilan tertentu. Grotius berpendapat bahwa sampai dimana dapat diukur batas beratnya pidana dari perbuatan yang dilakukan terpidana, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁵

Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembedaan pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, salah satu ciri Mashab Modern ini adalah pertanggungjawaban si pelaku bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat (*public protection and criminal rehabilitation*). Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujukan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Pusat perhatian adalah pelaku (*dader-strafrecht*), yang dengan demikian lebih

¹³ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁴ Komisi Hukum Nasional, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013), hlm. 89.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 23.

¹⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.10.

mengutamakan *criminal intention* (unsur subjek dan kesalahan) daripada *criminal act* (unsur bersifat melawan hukum dan tindakan).¹⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (*older philosophy of crime control*)".¹⁸

Upaya atau kebijakan untuk melakukan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* harus memperhatikan tercapainya tujuan dan kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁹

Transnasional pada konsep Organisasi-Transnasional dalam kehidupan sehari-hari secara etimologi berasal dari kata Trans-National atau Trans yang berarti lintas, melewati, atau menghubungkan dan National yang berarti negara, batas negara atau kebangsaan. Pemahaman Transnasional²⁰ akan lebih mudah dimengerti bila kita memahaminya dengan mempelajari sejarah pembentukan dan lahirnya istilah tersebut, setidaknya dengan, melalui pemahaman kondisi internasionalisasi atau globalisasi yang sudah terdengar sejak awal 1990-an.

Menurut Pries, transnasionalisme sebagai bentuk dari internasionalisasi, penggunaan istilah *transnational social space*, ruang transnasional sosial menunjukkan realitas sosial berkaitan dengan pertumbuhan kepentingan yang disusun secara melintang *transversally* terhadap sketsa atas bentuk lingkaran

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 2005), hal. 149.

¹⁹ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37-38.

²⁰ Konsep transnational dalam tulisan ini ditinjau dari buku Anthony Giddens, *Sociology 2nd Edition, Polity Press, 1993*, terutama pada halaman 543-546, yang membahas mengenai transnational corporations sebagai bagian dari globalisasi kehidupan sosial.

terpusat dengan keseimbangan yang terpatri pada ruang sosial dan ruang geografis.²¹

Pries menambahkan, pada awal abad ke 21, yang dinamakan sebagai ruang transnasional sosial merupakan suatu fenomena massal dan suatu limbah penting serta bentuk dari yang seringkali diacu sebagai 'globalisasi' dan yang membedakannya dari ketujuh bentuk internasionalisasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Bentuk dan hubungan sosial transnasional yang dikenal sebelumnya seperti proses migrasi, aktifitas ekonomi internasional dan gerakan politik, telah menjadi landasan dan masa 'inkubasi' yang membuka jalan bagi kemunculan ruang sosial transnasional. Sekarang ini, hubungan-hubungan sosial transnasional telah mencapai suatu tingkat kejenuhan dan telah juga berkombinasi dengan berbagai kekuatan perubahan sosial lainnya, seperti teknologi baru komunikasi dan transportasi serta organisasi transnasional. Begitu pula, tarikan turisme massal internasional dan keberadaan organisasi media massa global.²²

Oleh karena itu, pembicaraan mengenai konsep transnasional dalam berbagai penerapan masih terhambat pada beberapa kekurangan, karena istilah transnasional sendiri dibangun dari berbagai disiplin ilmu.

Terhadap konsep kriminal terorganisasi yang bersifat transnasional, adalah suatu pandangan terhadap kriminal sebagai suatu identifikasi baru dari keberadaan karakteristik yang berbeda dari *organized crime* yang telah ada sebagaimana pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan sejarah pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975.

²¹ Ibid., hal 25

²² Ibid.,hal 26. Ulasan dikaitkan dengan globalisasi dengan menghubungkan pada fenomena kejahatan di abad ke-21 dapat disimak pada Mark M. Lanier and Stuart Henry, *Essential Criminology*, 2nd Edition, Westview Press, hal; 310-340, yang menyebutkan bahwa akibat perubahan dunia yang mengarah pada saling ketersambungan dan saling ketergantungan maka setidaknya enam hal yang dapat diidentifikasi, yaitu: globalisasi, revolusi komunikasi terutama berkaitan dengan perkembangan dunia maya, privatisasi atau individualisasi, penyebaran penyakit global, berubahnya persepsi atas konflik dan keamanan bangsa, dan terakhir adalah internasionalisasi terorisme.

Istilah ‘*transnational crime*’ diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan erat antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan setelah kejahatan dilakukan sebagai bisnis atau sebagai mata pencaharian. kriminalisasi kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak meluas, adalah karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang dilakukan di tingkatan internasional.²³

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini. Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan atau pun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks*.²⁴

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian pembedaan terhadap tindak pidana perjudian sebagai tindak pidana organisasi transnasional berdasarkan UU no 5 Tahun 2009, merupakan penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor:92/Pid.B/2014/PN.Kdr. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁵

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

²³ Ibid. Massari mengutip dari Della Porta, D. (1999), ‘Politics, the Mafia and the Corruption Market’, in *Corrupt Exchanges*, Aldine de Gruyter.

²⁴ Massari, *ibid*.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 15.

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁶

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legitis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁷

I.6.2 Sumber Data

Penelitian akan dititikberatkan pada studi kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Yaitu

bersumber pada buku- buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian. Data sekunder meliputi data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Sumber Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, antara lain berupa:

- 1) KUHP
- 2) UU no 5 tahun 2009 ttg PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm. 13

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke Satu, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm.11.

- b. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.²⁸
- c. Sumber bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.²⁹

I.6.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian diolah dengan cara mengutip, menyadur tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan.³⁰

I.6.4 Metode Penyajian data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

I.6.5 Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara *normatif kualitatif*, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), hlm. 155.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 101.

permasalahan. Meliputi isi dan stuktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data tersebut rampung, maka penulis menganalisisnya dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang telah diteliti.

I.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab dibagi-bagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas beberapa subbab yang mencakup Latar Belakang Masalah, yang berdasarkan masalah tersebut dirumuskan Perumusan Masalah. Selanjutnya Manfaat dan Kegunaan Penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kerangka Teori dan Kerangka Konsep yang merupakan landasan dari penulisan penelitian ini kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan perjudian dan tindak pidana terorganisir. Selanjutnya diuraikan tentang Metode Penelitian yang salah satu syarat dalam setiap penelitian dimana didalamnya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Dalam Bab ini dibicarakan teori-teori dan tulisan-tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian. Teori tersebut yakni teori pemidanaan, teori tujuan pidana, teori kebijakan kriminal dan konsep pidana organisasi transnasional.

BAB III TINJAUAN NORMATIF

Bab ini membicarakan aturan-aturan hukum positif yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku perjudian, yang berlaku di Indonesia dalam

KUHP, dengan menjelaskan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang terorganisir dalam KUHP dan dibandingkan bagaimana pidana yang terorganisir menurut UU no 5 tahun 2009.

BAB IV PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini masalah-masalah penelitian dibahas atau dianalisis. Antara lain yaitu membahas tentang bagaimana pengaturan pidana terhadap perjudian dalam KUHP dan apakah perjudian dalam kasus ini memenuhi syarat sebagai tindak pidana organisasi transnasional sesuai ketentuan dalam UU no 5 tahun 2009.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam Bab ini dipaparkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan masalah yang dikemukakan pada BAB IV. Dalam Bab V juga dikemukakan saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai tindak lanjut hasil penelitian.

